



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 76 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 12 Desember 1955 dari Kho Tjwie Kiat pemilik perusahaan truck "T.K.T." bertempat tinggal di Djalan Raya No. 31 Pasuruan, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 15 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Wonotjolo-Blimbing dan Djati-Klakah dengan 5 buah truck umum, dan sebuah kereta gandengan dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 16 September 1955 No. L 8/76/12;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L 8/76/12 tertanggal 16 September 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 103 tanggal 27 Desember 1955;
- b. bahwa penolakan tersebut di atas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembeding dalam surat bandingannja mengakui tidak mengirimkan semua daftar muatan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan, dan mengajukan alasan-alasan lain jang tidak berhubungan dengan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari Keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut di atas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Timur di Surabaya,

5. Panitya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Timur di Surabaya,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Timur di Surabaya,
7. Kho Tjwie Kiat, Djalan Raya No. 31 Pasuruan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Maret 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN  
ttd.

ASRARUDIN.